BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. *Communication* dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi berjalan cukup efektif tetapi belum maksimal, hal ini terlihat dari komunikasi berupa penyampaian, kejelasan dan konsisten infomasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan perekaman e-KTP, masih terdapat warga yang belum melaksanakan perekaman e-KTP yang dikarenakan warga lebih memilih untuk bekerja daripada melakukan perekaman e-KTP dan banyaknya warga yang pindah ke luar kota untuk menempuh pendidikan dan bekerja.
2. *Resources* dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi belum maksimal, hal tersebut dikarenakan para aparatur belum dapat memperbaiki kerusakan peralatan perekaman e-KTP, jumlah alat perekaman e-KTP masih mengalami kekurangan,sistem *offline* yang terjadi di sistem *server database*.
3. *Disposition* dalam kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi cukup baik, tingkat kepatuhan paraaparatur pelaksana yang tinggi sesuai dengan peraturan dan adanya pemberian upah lebih (bonus) kepada

aparatur pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

4. *Bureucratic Structure* dalam kebijakane-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari aparatur pelaksana kebijakane-KTP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai*standard operational procedures*(SOP) dan penyebaran tanggung jawab melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pelaksanaan kebijakan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi harus bekerja lebih maksimal dengan cara mendatangi ke rumah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, untuk memenuhi target jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.
2. Aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahiharus diberikan pembekalan atau diklat tentang memperbaiki perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pada alat perekaman e-KTP saat terjadi kerusakan.

3. Sistem penyimpanan data warga yang telah melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi secara *offline* (tidak terhubung langsung) harus segera diperbaiki dengan cara merekrut teknisi IT agar memperbaiki atau mengganti sistem jaringan *online* pencetakan kartu e-KTP yang kemudian dibagikan kepada warga tidak terhambat.